

**PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HUTAN LINDUNG
BERBASIS KEARIFAN MASYARAKAT LOKAL
(Peran Pecalang Jagawana Di Desa Pakraman Selat Pandan Banten,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)**

**FOREST MANAGEMENT AND CONSERVATION
BASED ON LOCAL WISDOM
(The role of Pecalang Jagawana in the village of Pakraman Selat Pandan
Banten, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)**

Ratna Artha Windari¹⁾ dan I Nyoman Dodik Prasetya²⁾

Jurusan PPKn - Univ. Pendidikan Ganesha

Kampus Tengah, Jalan Udayana, Singaraja

Email: ¹⁾ratna_windari@yahoo.co.id; ²⁾dodik_prasetya@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui latar belakang dan dasar hukum pembentukan pecalang jagawana di desa pakraman Selat Pandan Banten; 2) mengetahui peran pecalang jagawana dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung; 3) kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pecalang jagawana; dan 4) upaya pecalang jagawana dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, instrumen penelitian menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian (human instrument), Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan pencatatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: 1) latar belakang terbentuknya pecalang jagawana adalah maraknya pencurian hasil hutan dan penebangan pohon secara liar yang berdampak pada kekeringan dan sulitnya masyarakat memperoleh air, kesadaran masyarakat lokal untuk mempertahankan keberadaan hutan lindung di kawasan setempat. Dasar hukum pembentukan pecalang jagawana adalah UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Perda No.3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dan Awig-awig Desa Pakraman Selat; 2) peran pecalang jagawana adalah mengamankan, mengelola, dan melestarikan hutan berdasarkan AD/ART dan Rencana Pelestarian Penghijauan Hutan Periode 5 tahun; 3) kendala yang dihadapi yakni dari faktor internal dan faktor eksternal; 4) upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif.

Kata kunci: hutan lindung, kearifan lokal, pengelolaan, dan pelestarian.

Abstract: This study aims to: 1) know the background and legal basis for formation rangers or Pecalang Jagawana in Selat Pandan Banten village, 2) determine the role of Pecalang Jagawana in protected forest management and conservation; 3) the constraints in carrying out duties and responsibilities as a Pecalang Jagawana and 4) Pecalang Jagawana efforts to overcome the obstacles faced. The method used in this study is an empirical method with qualitative descriptive approach, the instrument uses the principle that the researcher is the main instrument in the study (human instrument), data was collected using observation, interviews, literature study and recording of documents. The results showed: 1) the background of the formation of Pecalang Jagawana are theft of forest products and illegal logging and drought affecting the difficulty of obtaining water, awareness of local communities to sustain the existence of protected forest in the local region. The legal basis of the establishment of Pecalang Jagawana are Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, Law No.41 of 1999 on Forestry, Regulation No. 3 of 2001 on Pakraman, and Awig-awig Pakraman Strait; 2) the role of Pecalang Jagawana is secure, manage, and conserve forests by internal roles and Greening Forest Preservation Plan Period 5 years; 3) of the constraints faced by internal factors and external factors; 4) efforts is to implement a policy of pre-emptive, preventive and repressive.

Keywords: forest, local wisdom, management, and conservation.

PENDAHULUAN

Hutan secara konsepsi yuridis dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), yakni suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai unsur penting sumber daya alam nasional memiliki peran yang sangat besar bagi kesejahteraan manusia. Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan, sangat ditentukan pada tingkat kesadaran manusia terhadap arti penting hutan dalam pemanfaatan dan pengelolannya. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan satu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. Alam sebagai sumber yang relatif tetap dan manusia sebagai makhluk yang dominan dalam mengelola lingkungan, melalui perkembangan teknologi dapat dengan maksimal mengelola dan melestarikan lingkungannya (Hotimah, 2011: 60). Namun seiring perkembangan tingkat kebutuhan manusia serta rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya pemertahanan hutan menyebabkan manusia baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan mengabaikan pelestarian hutan itu sendiri. Eksploitasi hasil hutan yang dilakukan secara ilegal seperti pembalakan liar, perambahan, pencurian berdampak pada kerusakan hutan yang menyebabkan luas hutan di Indonesia semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah, dan sering terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan harapan ditegakkannya pilar utama pembangunan yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Widodo, 2012). Alih fungsi hutan pun sering terjadi di berbagai daerah, meskipun telah diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan No.28 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancanangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, yang mengharuskan setiap daerah melaporkan kawasan hutannya ke Departemen Kehutanan. Kerusakan hutan di Indonesia juga terjadi pada hutan lindung, yang secara spesifik memiliki fungsi sebagaimana tertuang dalam UU Kehutanan yakni berdasarkan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Oleh karena itu, hutan lindung perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak agar kelestariannya tetap terjamin.

Desa *pakraman* Selat Pandan Banten, Kecamatan sukasada, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu desa di propinsi Bali yang terletak di lereng perbukitan dan dikelilingi oleh kawasan hutan lindung. Daerahnya termasuk daerah subur, terbukti dari tumbuhnya berbagai jenis pohon dengan kondisi yang baik, tidak hanya jenis pohon-pohon besar tetapi juga berbagai jenis pohon buah seperti mangga, rambutan, kakao, dan cengkeh. Masyarakat desa setempat menyadari bahwa apabila hutan di lingkungan mereka tidak diselamatkan dan dipelihara maka akan berdampak pada terjadinya kekeringan di wilayah perkebunan dan pertanian hilir karena kurangnya pasokan air. Oleh karena itu, tokoh masyarakat adat bersama warga setempat membentuk lembaga swadaya yakni Bali Lestari Projek bekerjasama dengan Lembaga Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), yang secara khusus melakukan kegiatan penyelamatan hutan, penghijauan secara berkala, serta berencana membuat penangkaran satwa langka dan melestarikan tanaman-tanaman langka di kawasan hutan desa Selat dan sekitarnya. Pihak desa *pakraman* Selat juga membuat *awig-awig* (aturan desa) dan membentuk penyelamat hutan yang disebut *Pecalang Jagawana*.

Permasalahan yang dikaji antara lain: 1) bagaimana latar belakang dan dasar hukum pembentukan Pecalang Jagawana di desa *pakraman* Selat Pandan Banten; 2) bagaimana peran Pecalang Jagawana dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung; 3) apa kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pecalang Jagawana; dan 4) bagaimana upaya pecalang jagawana dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan gejala, fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu yang dalam hal ini adalah keberadaan *Pecalang Jagawana* dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di desa *pakraman* Selat Pandan Banten, Kecamatan sukasada, Kabupaten Buleleng. Secara deskriptif penelitian ini berupaya menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh (Narbuko dan Achmadi, 2005: 44). Lokasi penelitian yaitu di desa *pakraman* Selat Pandan Banten, Kecamatan sukasada, Kabupaten Buleleng. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian (Sugiyono, 2010: 218). Pemilihan subyek penelitian ini didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh tiap subyek terhadap data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah tokoh desa (*Perbekel* desa pakraman Selat, *Klian* adat), *Pecalang Jagawana* desa pakraman Selat, masyarakat desa pakraman Selat (*Krama* desa) yang tinggal disekitar kawasan hutan lindung, dan Petugas Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, kajian kepustakaan, serta pencatatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah secara siklus yaitu: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penyimpulan data (Sugiyono, 2010: 246).

PEMBAHASAN

Salah satu simpul sosial budaya yang menjadi daya tarik Bali adalah keberadaan desa dinas dan desa *pakraman* (Windari, 2012: 79). Masyarakat Bali memiliki keterikatan pada sistem administrasi yang terwujud dalam satu kesatuan Desa Dinas. Desa Dinas Selat merupakan perpanjangan struktur pemerintahan formal dalam tata birokrasi pemerintah pusat, baik dari segi administratif maupun dalam menjabarkan kebijakan-kebijakan dari struktur pemerintahan di atasnya di bidang hukum, pendidikan, politik, keamanan, dan ekonomi. Desa Dinas Selat dipimpin oleh seorang *Perbekel* beserta jajarannya. Desa Pakraman dalam masyarakat Bali merupakan bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki satu kesatuan tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun. Desa Selat adalah satu dari 14 desa yang terdapat di kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan jumlah penduduk yakni 7.687 orang. Secara geografis, Desa Selat berada pada ketinggian 200 meter sampai 900 meter dari permukaan laut. Luas wilayah desa selat $\pm 96,16$ ha, peruntukkannya ± 654 ha sebagai lahan pertanian dan ± 590 ha terdiri atas wilayah hutan bernama Pucak Landep sebagai kawasan hutan lindung (Sumber: Statistik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng, 2008). Dilihat dari ruang lingkup administratif, Desa Pakraman Selat memiliki tujuh wilayah administratif desa adat yang terdiri atas: Banjar Selat, Banjar Bululada, Banjar Gambuh, Banjar Gunung Sekar, Banjar Tukad Juwuk, Banjar Sekar Sari, dan Banjar Wita Jati. Desa Selat juga memiliki potensi dalam pengembangan daerah wisata alam dan wisata sejarah mengingat letaknya yang berada pada imbas kawasan wisata pantai Lovina serta kawasan wisata Danau Buyan dan Tamblingan. Pengembangan pariwisata di desa setempat akan semakin maksimal apabila didukung oleh paradigma baru pengembangan pariwisata yakni paradigma berkualitas, berkelanjutan, dan berkerakyatan. Berkenaan dengan itu, maka pengelolaan Bali umumnya dan desa selat Pandan Banten khususnya sudah sepatutnya dikembalikan kepada konsep pengelolaan Bali secara total, utuh dan menyeluruh (Arta, 2012: 119).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.821/Kpts/Um/82 tertanggal 10 November 1982, maka ditetapkanlah batas kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Desa Selat yakni dengan panjang luar 26,6 km dan luas 590 ha. Kawasan hutan lindung tersebut selanjutnya melalui Keputusan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng No.433/Kpts-II/1999 bernama Kawasan Hutan Lindung Pucak Landep (Sumber: Data Statistik Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Buleleng, 2008). Secara administratif pengelolaan dan pengawasan hutan Pucak Landep diberikan kepada Resort Polisi Hutan (RPH) Sukasada. Disamping itu, Desa Pakraman Selat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki satu kesatuan tradisi, tata krama pergaulan hidup, memiliki tugas dan wewenang berupa mengatur berbagai hal terkait keagamaan, adat, pendidikan, kesenian dan upacara, serta membuat dan menegakkan awig-awig (aturan) setempat, menyebabkan Desa Pakraman Selat Pandan Banten berinisiatif melakukan pemeliharaan hutan lindung secara swadaya oleh masyarakat desa melalui *Pecalang Jagawana* yang bertugas sebagai penjaga hutan dengan diketuai oleh Bapak Putu Kanten dan beranggotakan 12 orang serta secara resmi disahkan pada tanggal 14 Oktober 2007 oleh Klian Adat (pimpinan adat) setempat.

Pecalang dalam bahasa Bali (*celang*) yang artinya tajam indra penglihatan dan pendengarannya (Wiana, 2002). *Pecalang* adalah perangkat alat desa adat, dipilih dan diangkat oleh desa adat untuk menjaga ketertiban, keamanan serta kesucian desa adat. *Pecalang* juga disebut *jagabhaya*, yaitu menjaga desa adat manakala ada bencana alam (Agung, 2005: 123). *Pecalang* diperkirakan telah ada sejak Bali berada di zaman kerajaan. Seiring waktu eksistensi *pecalang* makin terasa sejak pemerintah desa mengatur keabsahannya dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang menyebutkan bahwa: (a) Keamanan dan ketertiban wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh *pecalang*; (b) *Pecalang* melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan tugas adat dan agama; (c) *Pecalang* diangkat dan diberhentikan oleh desa pakraman berdasarkan paruman desa. Proses pemilihan anggota/petugas *pecalang* selain melalui paruman (hasil musyawarah) desa/banjar, juga harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain cakap lahir batin, dan disucikan dengan upacara mejaya-jaya (upacara untuk memohon kemenangan). Warga yang berhak menjadi *pecalang* adalah warga desa pakraman tersebut.

Terdapat dua jenis *pecalang* dalam masyarakat adat Bali, yakni (1) *Pecalang Niskala*, penjaga yang bersifat tak kasat mata yang menguasai dan mengawasi kawasan, dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan empat arah mata angin dan menjaga jagad raya atau alam semesta secara menyeluruh. (2) *Pecalang Sekala*, yakni *pecalang* yang nampak secara nyata dan terdiri atas:

- a. *Pecalang Desa Adat*, adalah *pecalang* yang kedudukan, peran dan fungsinya menjamin ketertiban, keamanan, rasa aman dan nyaman warga desa adat dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.
- b. *Pecalang Subak*, adalah *pecalang* yang kedudukan, peran dan fungsinya menjamin ketertiban, keamanan, rasa aman dan nyaman *krama* (warga) subak dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya yang berkaitan dengan irigasi.
- c. *Pecalang Jagawana*, adalah *pecalang* yang kedudukan, peran dan fungsinya menjamin ketertiban dan keamanan hutan dari berbagai aktivitas manusia yang mengarah pada perusakan kelestarian hutan.
- d. *Pecalang Segara*, adalah *pecalang* yang kedudukan, peran dan fungsinya menjamin ketertiban, keamanan, rasa aman dan nyaman warga desa adat dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya di laut termasuk dalam mencegah dan menindak para pencuri hasil laut.
- e. *Pecalang Tajen*, adalah *pecalang* yang kedudukan, peran dan fungsinya menjamin ketertiban, keamanan warga desa adat yang melaksanakan kegiatan *tabuh rah* (adu ayam secara simbolik keagamaan), maupun menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan *tajen* (adu ayam).

Pecalang Jagawana sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat setempat merupakan organisasi utama khususnya dalam hal penjagaan, pengamanan, pelestarian dan pengelolaan hutan lindung berbasis pada karakteristik dan aturan hukum masyarakat adat (*awig-awig*) Desa Selat Pandan Banten. Selain memiliki tugas pengamanan dan pelestarian hutan lindung, *Pecalang Jagawana* juga memiliki hak untuk menindak tegas warga (*krama*) yang melakukan perusakan hutan, dengan berdasarkan pada *awig-awig* desa adat sebagai dasar hukumnya. *Pecalang Jagawana* adalah *pecalang* yang berkedudukan, peran dan fungsinya menjamin ketertiban dan keamanan hutan dari beberapa aktivitas manusia yang mengarah pada perusakan kelestarian hutan termasuk ancaman kebakaran (Rimbawa, 2006: 5).

Dari temuan di lapangan, adapun latar belakang terbentuknya *Pecalang Jagawana* disebabkan karena maraknya pencurian hasil hutan dan penebangan pohon secara liar serta terjadinya kekeringan akibat kurangnya penyerapan air. Selain itu, masyarakat yang berada di sekitar hutan lindung tidak menyadari bahwa aktivitas yang selama ini dilakukan seperti mencari rumput tinggi dan kayu bakar untuk mencukupi keperluan sehari-hari justru telah menimbulkan kerusakan hutan, bahkan berpengaruh terhadap ketersediaan air di Desa Pakraman Selat Pandan Banten. Terbentuknya *Pecalang Jagawana* selain merupakan usaha awal dari desa setempat untuk mengimplementasikan *awig-awig* Desa Pakraman Selat Pandan Banten yang mengatur tentang kelestarian hutan, pembentukan ini juga disebabkan oleh terbatasnya personil tenaga pengawas dan penegak hukum (polisi hutan) yang berdampak pada lemahnya pengamanan terhadap kawasan hutan lindung.

Secara umum, desa-desa adat di Bali tidak ada yang langsung mengarahkan pengelolaan wilayah desa terhadap pengelolaan wilayah hutan, khususnya hutan lindung. Desa Selat Pandan Banten memiliki model kearifan lokal tersendiri bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, khususnya dalam hal pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan lindung. Di desa pakraman Selat Pandan Banten, penanganan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung sebagai wilayah desa adat dilakukan oleh *Pecalang Jagawana* yang bekerjasama dengan Lembaga Konservasi Sumber Daya Alam. *Pecalang Jagawana* dibentuk secara langsung oleh Klian Desa Adat bersama Perbekel Desa dengan beranggotakan warga yang berdomisili di Desa Pakraman Selat Pandan Banten (Sumber: AD/ART, 2007). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menyebutkan bahwa salah satu cara melaksanakan peran masyarakat adalah meningkatkan kemandirian, kepeloporan dalam masyarakat, serta sigap dalam melakukan pengawasan sosial. Adapun syarat untuk menjadi *Pecalang Jagawana* adalah bersedia tinggal atau memiliki rumah di dekat hutan guna memudahkan patroli dan penjagaan di areal hutan lindung. Tujuan pembentukan *Pecalang Jagawana* sebagaimana tercantum dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah untuk menumbuhkembangkan peran serta/ partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga, memelihara hutan di dalam/luar kawasan hutan, meningkatkan rasa memiliki antar masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional terkait kelestarian dan keamanan hutan secara berkelanjutan. Kesepakatan bersama *Pecalang Jagawana* saat ini adalah mewujudkan hutan yang lestari, hijau dan bermanfaat melalui pembentukan *pecalang jagawana* atau *pecalang hutan* dengan dibantu oleh masyarakat sekitar, dimana setiap bulannya *pecalang jagawana* melakukan patroli keliling hutan yang memiliki luas 590 ha. Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2007 ini bermula dari terjadinya kerusakan wilayah hutan lindung khususnya berkurangnya jumlah pohon dan debit air yang semakin berkurang setiap tahunnya.

Organisasi *Pecalang Jagawana* pada awalnya merupakan ide dari masyarakat adat yang selanjutnya difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dalam rangka mewujudkan sarana untuk melestarikan dan mengamankan wilayah hutan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Bali No.3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Perda No.3 Tahun 2005 tentang Desa Pakraman yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab *pecalang* yakni menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah desa pakraman. Pembentukan *Pecalang Jagawana* juga didasarkan pada *awig-awig Desa Pakraman Selat Pawos* (pasal) 71 ayat 3 sebagai berikut;

“Tentang Hutan:

1. Masyarakat desa patut melestarikan hutan dan isinya yang ada di desa Selat Pandan Banten;
2. Masyarakat siapapun yang melihat orang yang merusak hutan dan berburu agar melaporkan kepada prajuru desa Selat Pandan Banten;
3. Tentang kelestarian hutan dan isinya di kelola oleh prajuru dibantu oleh **pecalang**.”

Program kerja *Pecalang Jagawana* juga mengacu pada PP No.34 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana diamanatkan pasal 9 PP No.6 Tahun 2007 meliputi: (1) Tata hutan penyusunan rencana pengelolaan hutan; (2) Pemanfaatan hutan; (3) Penggunaan kawasan hutan; (4) Rehabilitasi dan reklamasi hutan; serta (5) Perlindungan hutan dan konservasi alam. Dalam rangka mewujudkan pelestarian hutan sebagaimana dilakukan oleh *Pecalang Jagawana*, maka pada prinsipnya semua kawasan hutan harus dikelola dengan memperhatikan sifat, karakteristik, dan keutamaan, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi.

Program kerja *Pecalang Jagawana* yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Kegiatan *Pecalang Jagawana*, bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pengawasan/pengamanan wilayah hutan dari berbagai ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab, (2) Meningkatkan pelestarian hutan, (3) Meningkatkan pemanfaatan hutan, (4) Terbinanya hubungan koordinasi yang lebih baik antara lembaga yang terkait dalam pengelolaan lingkungan wilayah hutan lindung. Dengan mengacu pada berbagai regulasi yang ada serta disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2007, semakin mempertegas legalitas pembentukan organisasi *Pecalang Jagawana* untuk pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa *Pakraman* Selat Pandan Banten.

Pengelolaan wilayah hutan merupakan proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan (manusia) yang terdapat di wilayah hutan dan lingkungan alam (ekosistem) yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan manusia. Tujuan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat adalah mewujudkan keberadaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial budaya dan menjamin ekologi yang sehat dan lestari, serta terdistribusinya manfaat hutan secara adil dan merata khususnya bagi masyarakat hukum adat setempat. Hal ini sesuai dengan konsep etika lingkungan yang memberikan penekanan tentang konsep manusia, alam, dan hubungan antara manusia dengan alam (Septiawan, 2010: 22). Dengan memperhatikan arti pentingnya pengelolaan dan pelestarian hutan menyebabkan masyarakat adat Desa *Pakraman* selat Pandan Banten telah menggariskan suatu kebijakan bahwa jika hutan terjaga maka kebutuhan primer seperti ketersediaan air yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia bisa terpenuhi. Desa *Pakraman* Selat membentuk *Pecalang Jagawana* yang berperan melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah hutan, serta dilengkapi dengan berbagai kegiatan yang tersusun dan terencana terkait tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh *Pecalang Jagawana*, diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi, patroli rutin, penanaman pohon kembali, dan menegakkan penerapan sanksi adat. Keberadaan *Pecalang Jagawana* memberikan peranan yang sangat besar terhadap perubahan paradigma dan pola laku masyarakat adat setempat terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung.

Peran *Pecalang Jagawana* di Desa *Pakraman* Selat Pandan Banten juga dapat dilihat dari Rencana Pelestarian Penghijauan Hutan Tahun Anggaran 2008-2013 *Pecalang Jagawana*, yakni: (1) Mengadakan kerjasama dengan kelompok tani; (2) Mengadakan kerjasama dengan pemilik tanah yang ada di pinggir hutan; (3) Mengadakan patroli secara rutin; (4) Memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar aturan; (5) Mengadakan penghijauan setiap saat bersama masyarakat; (6) Memelihara sumber-sumber air yang ada ditengah hutan dan di pinggir sungai; (7) Mengadakan kerjasama dengan aparat Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi; (8) Membuat beberapa pos pengamanan hutan yang terletak di pinggir hutan.

Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat setempat, pencurian kayu yang terjadi sebelum dibentuknya *Pecalang Jagawana* merupakan kegiatan yang sering terjadi. Bahkan masyarakat yang tinggal di pinggir hutan memperluas wilayah pribadi mereka. Hal ini berdampak pada berkurangnya luas wilayah hutan lindung. Sejak tahun 2007 masalah penanganan hutan lindung di Desa *Pakraman* Selat mulai mendapat perhatian serius dari pimpinan desa. *Pecalang Jagawana* bersama dengan pimpinan desa menerapkan peraturan hukum adat yang disebut *awig-awig* desa adat tentang hutan. Berbagai permasalahan yang dirasa sulit untuk diselesaikan dengan pelaporan ke polisi hutan selanjutnya disepakati oleh masyarakat adat setempat akan diselesaikan dengan cara menjatuhkan sanksi adat. Pengaturan sanksi adat terkait tindakan perusakan hutan terdapat dalam *awig-awig* desa *Pakraman* Selat Pandan Banten *Pawos 72* yakni:

“Sanksi bagi yang merusak hutan dan berburu”

Masyarakat desa atau orang lain yang menebang kayu/pohon di hutan, mencari rumput, menanam palawija, mencari kayu bakar, kayu rerampon, dan lain sebagainya akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Bagi yang mencari kayu bakar, dikenakan denda paling banyak Rp. 250.000,-, dan patut menanam bibit kayu paling sedikit 10 batang pohon.
- b. Bagi yang mencari kayu rerampon, dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000,-, dan patut menanam bibit kayu paling sedikit 50 batang pohon.
- c. Bagi yang mencari rumput, dikenakan denda paling banyak Rp. 500.000,-, dan patut menanam bibit kayu sebanyak tempat yang dicari rumputnya.

- d. Bagi yang mengambil wilayah hutan sebagai wilayah perkebunan dikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- dan patut menanam bibit kayu sebanyak wilayah yang diambil.
- e. Bila yang dikenai denda tidak mau membayar denda, akan diserahkan kepada yang berwenang.
- f. Bila yang melakukan kerusakan hutan bukan *krama* (warga) desa adat Selat, akan dilanjutkan menurut hukum pemerintah yang berlaku saat itu.
- g. Barang siapa yang berburu di wilayah hutan Desa *Pakraman* Selat Pandan Banten akan dikenakan denda menurut kesepakatan desa atau dilanjutkan menurut hukum pemerintah.
- h. Bila yang melakukan kerusakan hutan adalah *prajuru* (pimpinan desa) atau *pecalang*, akan dikenakan denda dua kali lipat.
- i. Barang siapa yang tidak taat pada awig-awig, akan dikenakan denda berupa *Kasepekang* (dikucilkan).

Awig-awig desa adat inilah yang digunakan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yang terdapat di desa pakraman Selat Pandan Banten. Dalam awig-awig terdapat konsep yang dikenal dengan istilah Tri Hita karena, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan manusia lainnya. Konsep ini merupakan perwujudan keberadaan manusia dalam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lingkungan yang lain, serta hubungan yang asasi antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Awig-awig bersifat fleksibel dan dapat terus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sangat dinamis. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan model pengaturan lokal merupakan pilihan yang sangat tepat dan efektif dalam mengelola kawasan hutan lindung bagi masyarakat adat.

Desa adat sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki kearifan lokal tersendiri dan diwariskan secara turun temurun telah terbukti memiliki hubungan yang khusus dengan alam. Disamping itu, adanya konsep *Padma Bhwana* yang mengatur secara jelas fungsi-fungsi ruang di Bali juga menjadi keistimewaan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Bali (Windari, 2011). Peran *Pecalang*, yang merupakan perangkat desa adat dengan tugasnya mengamankan, tentunya memiliki kewajiban dalam menjaga potensi yang dimiliki desa, serta memiliki wibawa yang besar *bagi masyarakat karena bertugas berdasarkan aturan adat dan sanksi adat. Semenjak Pecalang Jagawana* dibentuk, berbagai permasalahan kerusakan hutan lindung di Desa Pakraman Selat Pandan Banten semakin berkurang. Hal ini membuktikan efektivitas peran *pecalang* sebagai simbolisme desa adat dalam rangka menjaga dan membina masyarakat desa adat.

Mengingat keberadaan hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, maka pengelolaannya haruslah ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan (Zain, 2000:1). Dalam Pasal 2 UU Kehutanan No.41 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”, sehingga pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian hutan lindung oleh *Pecalang Jagawana* tidak dapat dilepaskan begitu saja dari peran masyarakat adat. Dalam merealisasikan *awig-awig* desa adat yang khusus mengatur tentang hutan dan AD/ART *Pecalang Jagawana* sebagaimana telah disetujui oleh seluruh pihak terkait tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala, antara lain:

1. Faktor Internal

- a. Keanggotaan *Pecalang Jagawana* masih bersifat swadaya, dalam artian masih dilakukan dengan sistem *ngayah* (membantu secara sukarela), sehingga antara jumlah anggota *pecalang* (12 orang) dengan luas wilayah hutan lindung (\pm 590 ha) masih sangat tidak berimbang, dan hal ini berdampak pada intensitas patroli yang dilakukan oleh *pecalang*.
- b. Imbalan rendah, merupakan faktor penting dalam menunjang kinerja dari *Pecalang Jagawana*. Saat ini imbalan yang diterima oleh *Pecalang Jagawana* hanya berupa bebas *urunan*(pungutan) dan diberikan leluasan (keleluasaan) untuk *ngayah* di desa.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas, seperti tidak adanya kendaraan khusus yang disediakan bagi *Pecalang Jagawana* untuk melaksanakan patroli.

2. Faktor Eksternal

- a. Adanya pola perilaku dan sikap masyarakat yang berorientasi pada konsumerisme yang berimbas pada sikap materialistis. Hal ini menimbulkan berbagai tindakan seperti pencurian kayu dan hasil hutan.

- b. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya mempertahankan luas wilayah hutan lindung. Hal ini menimbulkan berbagai tindakan seperti pembangunan pemukiman pinggir hutan yang mengakibatkan luas hutan menjadi berkurang.

Dalam mengatasi berbagai hambatan yang dialami oleh Pecalang Jagawana terkait pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Pakraman Selat Pandan Banten, maka dilakukan berbagai upaya baik yang bersifat preemtif, preventif, dan represif. Tindakan yang dilaksanakan oleh Pecalang Jagawana secara preemtif diarahkan kepada segala upaya yang dilakukan oleh Pecalang Jagawana yang bekerjasama dengan dinas kehutanan dalam rangka mencegah kerusakan hutan. Adapun bentuk tindakan **preemtif** antara lain:

- (1) Memperkuat kerjasama dengan *stakeholder* diantaranya Masyarakat desa, Pemerintah Desa Dinas, Subak, serta dinas Kehutanan Kabupaten Buleleng, dalam bentuk deteksi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam kerusakan kelestarian hutan serta keamanan sumberdaya hutan;
- (2) Memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Pakraman;
- (3) Menyebarkan seruan dan intruksi tentang pelestarian hutan yang berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (4) Pembebasan iuran desa adat serta kegiatan adat lainnya bagi anggota Pecalang Jagawana sebagai bentuk penghargaan bagi kontribusi yang dilakukan oleh pecalang.

Bentuk tindakan **preventif** yang dilakukan guna mencegah terjadinya kerusakan hutan serta menghindari tindakan eksploitasi hutan lindung yang tidak memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya adalah:

- (1) Memberikan penyuluhan bagi masyarakat setempat;
- (2) Memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk ikut berpartisipasi mengendalikan pengamanan hutan di wilayah desanya; dan
- (3) Melakukan pembenahan anggaran dan menjalin kerjasama dengan dinas terkait untuk pengadaan sarana penunjang sehingga pelaksanaan patroli dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh.

Sedangkan tindakan **represif** yang dilakukan oleh Pecalang Jagawana dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Selat Pandan Banten yakni:

- (1) Melaksanakan operasi fungsional dengan polisi hutan yang bertugas di kawasan hutan desa sebagai upaya penanggulangan gangguan keamanan hutan;
- (2) Melaksanakan operasi khusus ketika ada pelanggaran yang terjadi di hutan;
- (3) Melaksanakan kegiatan penanaman pohon di daerah hutan yang mengalami penebangan pohon;
- (4) Pemberian insentif kepada para anggota pecalang yang diambil dari kas desa; dan
- (5) Penegakan hukum bagi masyarakat atau pelaku perusakan hutan, dalam bentuk pemberian sanksi adat sebagaimana tercantum dalam *awig-awig* desa adat.

Dengan dirumuskannya *awig-awig* desa adat, dibentuknya Pecalang Jagawana sebagai organisasi khusus untuk menjaga hutan sejak tahun 2007 di desa Selat Pandan Banten, serta didukung oleh rencana pembangunan desa yang mengamanatkan peran pecalang jagawana dalam menjaga dan menanggulangi kerusakan lingkungan hutan setempat, berdampak secara signifikan terhadap pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan lindung. Tentunya peran pecalang jagawana dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung tidak akan berjalan efektif apabila tidak memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, Keberadaan pecalang jagawana yang ditunjang dengan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap keberlanjutan dan pelestarian hutan merupakan kunci utama efektifitas pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan lindung kedepannya.

KESIMPULAN

Salah satu daerah di Bali yang memiliki kawasan hutan lindung adalah Desa Selat Pandan Banten, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Mengingat banyaknya tindakan-tindakan yang berdampak pada perusakan areal hutan lindung, seperti pencurian hasil hutan dan penebangan pohon

secara liar serta terjadinya kekeringan akibat kurangnya penyerapan air, maka dibentuklah *Pecalang Jagawana* sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Pakraman Selat Pandan Banten dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung. Dasar hukum pembentukan *Pecalang Jagawana* yakni UU Kehutanan No.41 Tahun 1999, PP No.34 Tahun 1999 jo. PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Perda Propinsi Bali No.3 Tahun 2001 jo. Perda No.3 Tahun 2005 tentang Desa Pakraman, dan *awig-awig* Desa Pakraman Selat Pandan Banten. Peran *Pecalang Jagawana* sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pelestarian Penghijauan Hutan Tahun Anggaran 2008-2013 yaitu melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah hutan, melakukan kegiatan sosialisasi, patroli rutin, penanaman pohon kembali, dan menegakkan penerapan sanksi adat. Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya, terdapat beberapa kendala antara lain keanggotaannya masih bersifat swadaya, rendahnya imbalan yang diberikan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan hutan lindung, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mempertahankan luas wilayah hutan lindung. Mengatasi berbagai hambatan yang dialami oleh *Pecalang Jagawana* di Desa Pakraman Selat Pandan Banten dilakukan berbagai upaya baik yang bersifat preemtif, preventif, dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Putra, dkk. Dialog Ajeg Bali (Perspektif Pengamalan Agama Hindu). Surabaya: Penerbit Paramita, 2005.
- Arta, Ketut Sedana. "Kolaborasi Masyarakat Sipil, Politik, dan Ekonomi dalam Pemanfaatan Modal Sosial". *Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2012), Singaraja: Lembaga Penelitian Undiksha.
- Desa Adat. Awig-awig Desa Pakraman Selat Pandan Banten. Buleleng: 2006.
- Indonesia. Departemen Kehutanan. Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Jakarta: Deptan, 2001.
- Indonesia. Departemen Kehutanan. PP RI No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta: Deptan, 2007.
- Indonesia. Undang-undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Rimbawa, Made. Peranan Pecalang Dalam Penanganan dan Ketertiban Masyarakat. Buleleng: 2006.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Septiawan Santana. "Konsep Lingkungan". *Media Kajian dan Informasi Tata Ruang Indonesia*. Edisi 03/03 (2010): 22.
- Wiana, I Ketut. Mengapa Bali disebut Bali. Surabaya: Penerbit Paramita, 2002.
- Widodo, dkk. "KLHS Untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan". *Jurnal Sains & Tek.Lingkungan*, Vol.4, No.1 (2012), Yogyakarta: Jurusan Teknik Lingkungan UII.
- Windari, Ratna Artha. "Korelasi Yuridis Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Terhadap Kejadian Alam Bali". *Jurnal Media Komunikasi FIS*, Vol.10, No.3 (2011), Singaraja: Fakultas Ilmu Sosial Undiksha.
- _____, "Konflik dan Integrasi: Manajemen Konflik pada Subak Multikultur". *Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2012), Singaraja: Lembaga Penelitian Undiksha.

